

Kepada,
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
Segenap Kepala Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Bantuan Pernikahan**

Pengantar	Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2016-2018 Bab X Pasal 29 tentang Bantuan Pernikahan dan Bantuan Kelahiran.
Ketentuan Pokok Bantuan Pernikahan	<p>Ketentuan pokok yang mengatur tentang Bantuan Pernikahan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.• Bantuan Pernikahan diberikan hanya untuk pernikahan yang pertama kali selama Pekerja bekerja di PT. Bank BCA Syariah.• Bantuan Pernikahan kepada Pekerja akan diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).• Bagi Pekerja calon suami atau calon istri yang bersama-sama bekerja di PT. Bank BCA Syariah, bantuan Pernikahan diberikan kepada kedua Pekerja tersebut dengan total bantuan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
Prosedur Pelaksanaan Bantuan Pernikahan	<p>Prosedur pemberian Bantuan Pernikahan Pekerja adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerja wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/ Kepala Departemen/ Kepala Cabang/ Kepala Operasi Cabang/ Kepala Cabang Pembantu.2. Pekerja melengkapi <i>fotocopy</i> dokumen pendukung berupa :<ul style="list-style-type: none">• Buku/Akte Nikah dari instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.• Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami / Istri Pekerja.• Kartu Keluarga Pekerja dan Suami/Istri Pekerja.3. Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan dan dokumen pendukung Bantuan Pernikahan dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal pernikahan kepada Departemen SDM Up. Bagian Kepegawaian.4. Bantuan Pernikahan tersebut akan dibayarkan ke rekening Gaji Pekerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Departemen SDM dan pembayaran dilakukan terpisah dari pembayaran Gaji/Upah bulanan.

bersambung ke halaman berikut

No. : 004/SE/HSD/2017

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Bantuan Pernikahan**, *sambungan*

Masa Berlaku	Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak terbitnya Surat Edaran ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Edaran HSD No.004/SE/HSD/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Aturan Pelaksanaan Bantuan Pernikahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran	Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan.
Penutup	Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

A SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD

